



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT GUSTIAR
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 407335

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 917 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 891 m2/132 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
3. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000

1. MOBIL, Toyota Avanza 1300 G / Minibus Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, Honda SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, Honda SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 82.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 59.509.489

F. HARTA LAINNYA Rp. 13.000.000

Sub Total Rp. 1.173.509.489

III. HUTANG Rp. 92.657.508

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.080.851.981



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.